



**PUTUSAN**  
Nomor 3567 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **AGUS YAZID BASTOMI, S.T.**, bertempat tinggal di Jalan Sunan Ampel Nomor 5, RT 001, RW 001, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri
2. **Ny. ALIF RAHMAWATI, S.T.**, bertempat tinggal di Jalan Sunan Ampel Nomor 5, RT 001, RW 001, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
3. **MOCH. MACHRUS ZEN alias MACHRUS ZEN.** bertempat tinggal di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 213 A, RT 010, RW 002, Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri
4. **Ny. UMI HANAFIYAH alias HANAFIAH**, bertempat tinggal di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 213 A, RT 010, RW 002, Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Pinggir Tri Santoso, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Semanggi Mojo, RT 02, RW VI, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2016;  
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

Lawan

1. **PT BANK BNI SYARIAH PUSAT JAKARTA cq PT BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG KEDIRI**, diwakili oleh Bayi Rohayati, S.H., selaku Pemimpin Divisi Hukum, berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk Trade Center Blok A5-A6, Jalan Hayam Wuruk, Kediri, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erit Hafiz, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai PT Bank BNI Syariah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2016;

*Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 3567 K/Pdt/2016*



**2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT JAKARTA cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TIMUR cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KEDIRI,** berkedudukan di Jalan Mayor Bismo Nomor 25 Kediri; Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kediri pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat telah membuat Akad Pembiayaan Murabahah dengan Tergugat I pada tanggal 28 November 2012 Nomor KIS/MRA/WUS.036/2012;
2. Bahwa di dalam perjanjian kredit antara Para Penggugat dengan Tergugat I pada awalnya dengan jaminan:
  - a. Sebidang tanah yang terletak di Desa Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3010 atas nama Agus Yazid Bastomi dengan luas 142 m<sup>2</sup>;
  - b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Wachid Hasyim Nomor 213 A, Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 858 atas nama Machrus Zen dengan luas 73 m<sup>2</sup>;
  - c. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Wachid Hasyim Nomor 213 A, Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1092 atas nama Hanafiah dengan luas 228 m<sup>2</sup>;
3. Bahwa jaminan berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3010 atas nama Agus Yazid Bastomi dengan luas 142 m<sup>2</sup> telah diadakan penggantian jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 568 atas nama Machrus Zen dengan luas 392 m<sup>2</sup>;

*Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 3567 K/Pdt/2016*



4. Bahwa pada saat ini akad pembiayaan murabahah dengan jaminan:
  - a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Bandar Kidul, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 568 atas nama Machrus Zen dengan luas 392 m<sup>2</sup>;
  - b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Wachid Hasyim Nomor 213 A, Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 858 atas nama Machrus Zen dengan luas 73 m<sup>2</sup>;
  - c. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Wachid Hasyim Nomor 213 A, Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1092 atas nama Hanafiah dengan luas 228 m<sup>2</sup>;
5. Bahwa Para Penggugat (Penggugat III dan IV) adalah sebagai pemilik sah dari:
  - a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 568 atas nama Machrus Zen dengan luas 392 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Tanah hak;
    - Sebelah Timur : Bendar, jalan;
    - Sebelah Selatan : Jalan desa;
    - Sebelah Barat : Tanah hak;
  - b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Wachid Hasyim Nomor 213 A, Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 858 atas nama Machrus Zen dengan luas 73 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : GS. 30/1992, M. 584 SEB;
    - Sebelah Timur : Tanah hak;
    - Sebelah Selatan : M. 582;
    - Sebelah Barat : Sejalur tanah negara, Jalan KH. Wachid Hasyim;
  - c. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Wachid Hasyim Nomor 213 A, Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1092 atas nama Hanafiah dengan luas 228 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : M. 584;
    - Sebelah Timur : Tanah hak;
    - Sebelah Selatan : M. 582 Seb, GS. 1333/1994;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Sejalur tanah negara, Jalan KH. Wachid Hasyim;
- Bahwa untuk selanjutnya barang/benda yang tersebut di atas yang dijadikan jaminan hutang mohon dinyatakan/ditetapkan menjadi objek sengketa;
6. Bahwa antara Penggugat I dengan Penggugat II adalah sebagai suami isteri;
  7. Bahwa antara Penggugat III dengan Penggugat IV adalah sebagai suami isteri;
  8. Bahwa Penggugat I dan II adalah sebagai debitur, sedangkan Penggugat III dan IV adalah sebagai penjamin/avails;
  9. Bahwa Para Penggugat telah membuat akad pembiayaan murabahah dengan Tergugat I pada tanggal 28 November 2012 Nomor KIS/MRA/WUS.036/2012;
  10. Bahwa jangka waktu akad murabahah antara Para Penggugat dengan Tergugat I yaitu 84 bulan dimulai tanggal 28 November 2012 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
  11. Bahwa usaha Para Penggugat mengalami kemerosotan sehingga pembayaran bunga dari Para Penggugat kepada Tergugat I mengalami kemacetan; Bahwa oleh karena pembayaran bunga terjadi kemacetan kemudian Tergugat I memberi surat peringatan kepada Para Penggugat (Penggugat I):
    1. Surat Nomor KIS/7/281/R tertanggal 30 Maret 2015, perihal Surat Pemberitahuan Pemasangan Tanda Jaminan BNI Syariah;
    2. Surat Nomor KIS/7/282/R tertanggal 30 Maret 2015, perihal Peringatan Penyelesaian Kewajiban Pembiayaan Saudara/Somasi 1;
    3. Surat Nomor KIS/7/797/R tertanggal 7 April 2015, perihal Peringatan Penyelesaian Kewajiban Saudara/Somasi;
  12. Bahwa inti dari surat peringatan tersebut di atas apabila Para Penggugat tidak dapat membayar angsuran hutang kepada Tergugat I, maka benda yang menjadi objek sengketa akan dilakukan penjualan secara lelang;
  13. Bahwa menurut hukum dan sesuai dengan Akad Pembiayaan Murabahah pada tanggal 28 November 2012 Nomor KIS/MRA/WUS.036/2012 benda yang menjadi objek sengketa dapat dijual secara lelang setelah tanggal 27 November 2019;
  14. Bahwa gugatan ini diajukan dengan maksud dan tujuan agar Tergugat I tidak melaksanakan tindakan penjualan secara lelang sebelum tanggal 27 November 2019;
  15. Bahwa Para Penggugat baru dapat dikatakan wanprestasi apabila pada tanggal 27 November 2019 tidak dapat memenuhi kewajiban membayar hutang kepada Tergugat I;
- Bahwa apabila sebelum tanggal 27 November 2019 Para Penggugat belum/

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 3567 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat dikatakan wanprestasi;

16. Bahwa Tergugat II dilibatkan di dalam perkara ini agar selama proses perkara berjalan tidak merubah balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 568, Nomor 858, Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri atas nama Machrus Zen dan Sertifikat Nomor 1092, Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri atas nama Hanafiah, apabila adanya permohonan perubahan balik nama baik dari Tergugat I dan atau siapa saja sambil menunggu putusan di dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti;
17. Bahwa guna menghindari adanya penguasaan benda yang menjadi objek sengketa dan guna menghindari peralihan penguasaan benda yang menjadi objek sengketa kepada orang lain maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Kediri agar diletakkan/meletakkan sita jaminan (CB) terlebih dahulu terhadap benda yang menjadi objek sengketa berupa:
  - a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 568 atas nama Machrus Zen dengan luas 392 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Tanah hak;
    - Sebelah Timur : Bendar, jalan;
    - Sebelah Selatan : Jalan desa;
    - Sebelah Barat : Tanah hak;
  - b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Wachid Hasyim Nomor 213 A, Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 858 atas nama Machrus Zen dengan luas 73 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : GS. 30/1992, M. 584 SEB;
    - Sebelah Timur : Tanah hak;
    - Sebelah Selatan : M. 582;
    - Sebelah Barat : Sejalur tanah negara, Jalan KH. Wachid Hasyim;
  - c. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Wachid Hasyim Nomor 213 A, Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1092 atas nama Hanafiah dengan luas 228 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : M. 584;
    - Sebelah Timur : Tanah hak;
    - Sebelah Selatan : M. 582 Seb, GS. 1333/1994;





- Sebelah Barat : Sejalur tanah negara, Jalan KH. Wachid Hasyim;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kediri agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang dimohonkan oleh Para Penggugat terhadap benda yang menjadi objek sengketa, berupa:
  - a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 568 atas nama Machrus Zen dengan luas 392 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Tanah hak;
    - Sebelah Timur : Bendar, jalan;
    - Sebelah Selatan : Jalan desa;
    - Sebelah Barat : Tanah hak;
  - b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Wachid Hasyim Nomor 213 A, Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 858 atas nama Machrus Zen dengan luas 73 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : GS. 30/1992, M. 584 SEB;
    - Sebelah Timur : Tanah hak;
    - Sebelah Selatan : M. 582;
    - Sebelah Barat : Sejalur tanah negara, Jalan KH. Wachid Hasyim;
  - c. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Wachid Hasyim Nomor 213 A, Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1092 atas nama Hanafiah dengan luas 228 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : M. 584;
    - Sebelah Timur : Tanah hak;
    - Sebelah Selatan : M. 582 Seb, GS. 1333/1994;
    - Sebelah Barat : Sejalur tanah negara, Jalan KH. Wachid Hasyim;
3. Menetapkan dan menyatakan menurut hukum Para Penggugat (Penggugat III dan IV) adalah pemilik sah dari benda yang menjadi objek sengketa berupa:
  - a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 568 atas nama Machrus Zen dengan luas 392 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah hak;
  - Sebelah Timur : Bendar, jalan;
  - Sebelah Selatan : Jalan desa;
  - Sebelah Barat : Tanah hak;
- b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Wachid Hasyim Nomor 213 A, Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 858 atas nama Machrus Zen dengan luas 73 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : GS. 30/1992, M. 584 SEB;
  - Sebelah Timur : Tanah hak;
  - Sebelah Selatan : M. 582;
  - Sebelah Barat : Sejalur tanah negara, Jalan KH. Wachid Hasyim;
- c. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Wachid Hasyim Nomor 213 A, Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1092 atas nama Hanafiah dengan luas 228 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : M. 584;
  - Sebelah Timur : Tanah hak;
  - Sebelah Selatan : M. 582 Seb, GS. 1333/1994;
  - Sebelah Barat : Sejalur tanah negara, Jalan KH. Wachid Hasyim;
4. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat belum dapat dinyatakan wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat I untuk tidak melakukan tindakan penjualan secara lelang terhadap benda yang menjadi objek sengketa sebelum tanggal 27 November 2019;
6. Menghukum Tergugat II untuk tidak melakukan proses balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 568, Nomor 858, Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri atas nama Machrus Zen dan Sertifikat Nomor 1092, Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri atas nama Hanafiah, apabila adanya permohonan perubahan balik nama baik dari Tergugat I dan atau siapa saja selama proses perkara berjalan sambil menunggu putusan di dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 3567 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Eksepsi kewenangan absolute;

Bahwa Tergugat I (*in casu* PT Bank BNI Syariah) dengan ini mengajukan eksepsi kewenangan absolut, berdasarkan alasan serta dasar hukum sebagai berikut berikut:

Eksepsi kewenangan absolut (*exceptio declinatoire* atau *absolute competency*);

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat diajukan kepada pengadilan yang tidak berwenang yakni Pengadilan Negeri Kediri untuk memeriksa dan memutus perkara ini, karena dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Akad Pembiayaan Murabahah Nomor KIS/MRA/WUS.036/2012 tanggal 28 November 2012 yang dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugat I telah diperjanjikan dan disepakati sebagai berikut:

Pasal 21:

1. Segala perselisihan yang timbul berdasarkan akad ini antara para pihak berkenaan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan akad ini, para pihak sepakat menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat dengan tunduk pada prinsip syariah;
2. Apabila dalam 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak tercapai kesepakatan, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama di Kediri;

Pasal 22:

Tentang akad ini dan segala akibatnya, para pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri di Kediri;

Bahwa dengan adanya pilihan hukum berdasarkan Pasal 21, 22 Akad Pembiayaan Murabahah Nomor KIS/MRA/WUS.036/2012, tanggal 28 November 2012, seharusnya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Kediri hal tersebut sangatlah jelas bahwa Pengadilan Negeri Kediri tidak mempunyai kewenangan terhadap permasalahan ekonomi syariah ini;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah secara tegas dan jelas dinyatakan bahwa:

1. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama;
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 3567 K/Pdt/2016





dilakukan sesuai dengan isi akad;

3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah;

Dengan demikian sangat berdasar apabila Pengadilan Negeri Kediri menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini dan menolak gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat seluruhnya;

Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 perkara *a quo* merupakan sengketa perbankan syariah dan menjadi wewenang peradilan agama;

Bahwa suatu permasalahan hukum sengketa perbankan syariah dimana permasalahan yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* bermula dari suatu hubungan hukum hutang piutang yang menganut dan tunduk dalam prinsip-prinsip syariah dan dilakukan oleh pihak-pihak yang juga tunduk dalam sistem perbankan syariah;

Bahwa selain dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *a quo* sesuai Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang (i) Ekonomi Syariah;

Jadi sangatlah jelas Pengadilan Negeri Kediri tidak berwenang mengadili sengketa ekonomi syariah dimana hal tersebut telah diatur dalam Undang Undang Perbankan Syariah dan Akad Pembiayaan Murabahah KIS/MRA/WUS.036/2012 tanggal 28 November 2012 dalam Pasal 21 tentang Penyelesaian Sengketa dan Pasal 22 domisili hukum, ditegaskan bahwa para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan agama;

Dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2479 K/Pdt/2011 tanggal 25 Mei 2012 dimana mempertimbangkan bahwa *Judex Facti* sebagai peradilan umum tidak memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara *a quo* karena berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara “ekonomi syariah” merupakan kewenangan pengadilan agama untuk mengadilinya, dengan mendasarkan pada perjanjian yang telah dibuat khususnya pasal-pasal perjanjian tersebut, tampak jelas telah bersepakat untuk memilih pengadilan agama untuk mengadili perselisihan yang timbul;



Hal tersebut juga dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 yang menyatakan penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang timbul, diselesaikan melalui pengadilan agama bukan peradilan umum;

B. Gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum;

Bahwa dalam perkara ini Penggugat hanya menyatakan “menurut hukum”, namun dalam posita Penggugat tidak jelas hukum dan ketentuan mana yang dimaksud oleh Penggugat. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pdt/1983, maka gugatan Penggugat yang demikian haruslah dinyatakan ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Didalam dalil perlawanan Pelawan menyatakan tidak ada satupun dalam dalil gugatannya yang terdapat dasar hukum (*rechtelijke ground*) yang menjadi dasar gugatan (*fundamentum petendi*);

Bahwa sebagaimana yang dikemukakan M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” Penerbit Sinar Grafika, Cetakan 7, April 2008, Jakarta, halaman 58 menyatakan:

“... *Fundamentum petendi* yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memenuhi dua unsur yaitu:

1). Dasar hukum (*rechtelijke ground*);

2) Dasar fakta (*feitelijke ground*);

....posita yang dianggap terhindar dan cacat *obscuur libel*, adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke ground*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke ground*) yang terjadi disekitar hubungan hukum dimaksud”;

Berdasarkan fakta dan dasar tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa betapa sangat tidak relevan dan berdasar, perlawanan yang disampaikan dalam perkara ini seharusnya mencantumkan dasar hukum atau pasal dalam suatu perundang-undangan, karena mencantumkan dasar hukum adalah salah satu syarat *fundamentum petendi* yang jika tidak terdapat dasar hukum tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kediri telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 40/Pdt.G/2015/PN Kdr., tanggal 6 Oktober 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kediri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang pada saat putusan ini dibacakan ditaksir sejumlah Rp1.611.000,00 (satu juta enam ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri Kediri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 202/PDT/2016/PT SBY., tanggal 30 Mei 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 25 Juli 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 40/Pdt.G/2015/PN Kdr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kediri, permohonan mana disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Agustus 2016;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 23 Agustus 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding, Tergugat I/Terbanding I mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 2 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa menurut hemat kami Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 202/Pdt/2016/PT SBY., tanggal 30 Mei 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 40/Pdt.G/2015/PN Kdr., tanggal 6 Oktober 2015 adanya suatu kekeliruan di dalam penerapan hukumnya serta dirasa kurang adil oleh masyarakat dan tidak sesuai atau kurang sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 3567 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah;

3. Bahwa sedangkan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan "Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum;
4. Bahwa gugatan dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat adalah perselisihan tentang kepemilikan terhadap benda yang menjadi objek sengketa yang dijadikan jaminan hutang antara Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat kepada Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I;

Bahwa oleh karena gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat tentang kepemilikan hak milik maka Pengadilan Negeri Kediri berwenang mengadili Perkara Nomor 40/Pdt.G/2015/PN Kdr;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kediri tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkara *a quo* menyangkut ekonomi syariah yang menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Kediri untuk memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: AGUS YAZID BASTOMI, S.T, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 3567 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. AGUS YAZID BASTOMI, S.T., 2. Ny. ALIF RAHMAWATI, S.T., 3. MOCH. MACHRUS ZEN alias MACHRUS ZEN, 4. Ny. UMI HANAFIYAH alias HANAFIAH**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2017, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

ttd/. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd/. Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp. 489.000,00
Jumlah	Rp. 500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H**  
**Nip. 19630325 198803 1 001**

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 3567 K/Pdt/2016